



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yesaya Abisay
2. Tempat lahir : Inanwatan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/22 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Kompleks Aspen, Kelurahan Malamso, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong-Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Yesaya Abisay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Gland H. Djamanmona, S.H** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA ABISAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Stereo Amplifier Bae-201 warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit Spiker Merk BMB warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara MARTHEN S. MAMBRASAR:

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa **YESAYA ABISAY** bersama-sama dengan terdakwa **MORIS (DPO)** dan saksi anak **AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 04.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Rumah KPR Moyo Km. 13-Lorong Bangau II Jalan F Kalasuat, Lorong Kelapa 2 Kota Sorong tepatnya di dalam rumah milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yaitu terhadap barang-barang milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR berupa 1 (satu) unit stereo Amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam, helm warna pink, sepasang sepatu perempuan dan beberapa pakaian milik saksi korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban bersama dengan keluarganya sedang pergi keluar dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya saudara perempuan saksi korban menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa barang-barang miliknya telah di curi. Setelah mendengar hal tersebut saksi korban selanjutnya bergegas pulang ke rumah dan menemukan bahwa rumah saksi korban dalam keadaan berantakan dan saksi korban melihat bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit stereo amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam serta barang-barang lainnya telah hilang setelah itu saksi korban bertanya kepada tetangga sekitar dan mereka berkata bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah saksi korban dan ketiga orang tersebut adalah anak-anak aspen maka saksi korban segera pergi ke kompleks Aspen dan menanyakan kepada beberapa orang disana dengan mengatakan “apakah ada orang tadi pagi yang lewat membawa barang-barang seperti speaker dll” kemudian seorang warga Aspen berkata “benar dari tadi ada yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son



membawa speaker dll, orang itu bernama terdakwa YESAYA ABISAY” mendengar hal tersebut saksi korban segera mencari keberadaan terdakwa YESAYA ABISAY dan menemukan terdakwa di halte Malanu sedang bermain ludo, selanjutnya saksi korban segera membawa terdakwa YESAYA ABISAY ke Polres Sorong Kota untuk dilaporkan dan setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO);

- Bahwa adapun cara-cara terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORES (DPO) bertemu dengan saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) di Kompleks Lorong Bangau II tepatnya di lorong alamat rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR, kemudian terdakwa YESAYA ABISAY bertanya kepada saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dengan berkata **“ade rumah ini kosong ka? (sambil terdakwa YESAYA ABISAY menunjuk ke arah rumah saksi korban) dan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “iyo rumah ini kosong” selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan “mari tong tabrak rumah ini sudah” kemudian saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “aduh saya takut” akan tetapi terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan “ade trapapa ko tra usah takut” akhirnya membuat saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mau mengikutim ajakan terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi korban tersebut;**
- Bahwa selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY menyuruh saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORES (DPO) untuk menunggu didepan rumah saksi korban sambil memantau keadaan sekitar setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY masuk kedalam rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR dengan cara memanjat tiang pintu untuk naik dan masuk ke dalam ventilasi rumah yang terletak diatas pintu rumah bagian belakang saksi korban setelah sudah masuk ke dalam rumah terdakwa YESAYA ABISAY membuka pintu rumah



saksi korban bagian depan dari bagian dalam rumah dan kemudian terdakwa MORES (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban dan menemui terdakwa YESAYA ABISAY yang telah berada di dalam rumah serta secara bersama-sama terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit stereo Amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam, helm warna pink, sepasang sepatu perempuan dan beberapa pakaian milik saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) pada saat keadaan masih gelap yaitu pada sekira pukul 05.00 Wit (subuh dini hari);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) serta tidak meminta ijin ataupun mendapat ijin dari saksi korban MARTHEN MAMBRASAR;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dilakukan dalam sebuah rumah milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa **YESAYA ABISAY** bersama-sama dengan terdakwa **MORIS (DPO)** dan saksi anak **AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Rumah KPR Moyo Km. 13-Lorong Bangau II Jalan F Kalasuat, Lorong Kelapa 2 Kota Sorong tepatnya di dalam rumah milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yaitu terhadap barang-barang milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR berupa 1 (satu) unit stereo Amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam, helm warna pink, sepasang sepatu perempuan dan beberapa pakaian milik saksi korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban bersama dengan keluarganya sedang pergi keluar dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya saudara perempuan saksi korban menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa barang-barang miliknya telah di curi. Setelah mendengar hal tersebut saksi korban selanjutnya bergegas pulang ke rumah dan menemukan bahwa rumah saksi korban dalam keadaan berantakan dan saksi korban melihat bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit stereo amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam serta barang-barang lainnya telah hilang setelah itu saksi korban bertanya kepada tetangga sekitar dan mereka berkata bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah saksi korban dan ketiga orang tersebut adalah anak-anak aspen maka saksi korban segera pergi ke kompleks Aspen dan menanyakan kepada beberapa orang disana dengan mengatakan “apakah ada orang tadi pagi yang lewat membawa barang-barang seperti speaker dll” kemudian seorang warga Aspen berkata “benar dari tadi ada yang membawa speaker dll, orang itu bernama terdakwa YESAYA ABISAY” mendengar hal tersebut saksi korban segera mencari keberadaan terdakwa YESAYA ABISAY dan menemukan terdakwa di halte Malanu sedang bermain ludo, selanjutnya saksi korban segera membawa terdakwa YESAYA ABISAY ke Polres Sorong Kota untuk dilaporkan dan setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY mengakui bahwa terdakwa telah melakukan



pencurian bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO);

- Bahwa adapun cara-cara terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORES (DPO) bertemu dengan saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) di Kompleks Lorong Bangau II tepatnya di lorong alamat rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR, kemudian terdakwa YESAYA ABISAY bertanya kepada saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dengan berkata **"ade rumah ini kosong ka? (sambil terdakwa YESAYA ABISAY menunjuk ke arah rumah saksi korban)** dan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) menjawab **"iyo rumah ini kosong"** selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan **"mari tong tabrak rumah ini sudah"** kemudian saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) menjawab **"aduh saya takut"** akan tetapi terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan **"ade trapapa ko tra usah takut"** akhirnya membuat saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mau mengikutimajikan terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY menyuruh saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORES (DPO) untuk menunggu didepan rumah saksi korban sambil memantau keadaan sekitar setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY masuk kedalam rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR dengan cara memanjat tiang pintu untuk naik dan masuk ke dalam ventilasi rumah yang terletak diatas pintu rumah bagian belakang saksi korban setelah sudah masuk ke dalam rumah terdakwa YESAYA ABISAY membuka pintu rumah saksi korban bagian depan dari bagian dalam rumah dan kemudian terdakwa MORES (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban dan menemui terdakwa YESAYA ABISAY yang telah berada di dalam rumah serta secara bersama-sama terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan



terpisah) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit stereo Amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam, helm warna pink, sepasang sepatu perempuan dan beberapa pakaian milik saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) pada saat keadaan masih gelap yaitu pada sekira pukul 05.00 Wit (subuh dini hari);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) serta tidak meminta ijin ataupun mendapat ijin dari saksi korban MARTHEN MAMBRASAR;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dilakukan dalam sebuah rumah milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Marthen S. Mambrasar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pada saat diperiksa di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - bahwa pencurian yang terjadi dirumah milik saksi korban yang beralamat di Jalan F. kalasuat Lorong kelapa 2 Kota Sorong terjadi pada hari Kamis tanggal 05 mei 2022 sekira pukul 04.00 wit;
 - Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban namun setelah berurusan sama pihak kepolisian barulah korban tahu bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban adalah anak-anak dari Aspen sehingga saksi korban pergi dan bertanya-tanya pada beberapa orang di kompleks Aspen. Selanjutnya ada beberapa warga yang memberitahu bahwa



mereka melihat dan mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah terdakwa YESAYA ABISAY, saksi anak AGNES MUGU dan terdakwa MORIS (DPO);

- Bahwa adapun barang-barang yang di ambil oleh terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU yaitu 1 unit Stereo Amplifier merk BAE-201 Warna Hitam, 1 unit Speaker merk BMB Warna Hitam dan barang-barang lain milik saksi korban yang berada di dalam rumah korban tepatnya dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU tidak mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan kedua rekannya mengambil barang-barang milik saksi korban dan apa maksud serta tujuan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Anak **Agnes Mugu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 04.00 wit di dalam rumah milik saksi korban yang beralamat di jalan F. Kalasuat Lorong kelapa 2 Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan terdakwa MORIS (DPO) dan saksi sendiri dengan cara:
 - Peran saksi saat itu adalah ikut mengambil barang-barang yang ada di rumah milik saksi korban yaitu barang berupa 1 (satu) unit Stereo Amplifier merk BAE-201 Warna Hitam dan 1 unit Speaker merk BMB Warna Hitam
 - peran terdakwa YESAYA ABISAY yaitu masuk ke dalam rumah saksi korban melalui Ventilasi di atas pintu belakang rumah, kemudian diikuti oleh saksi anak dan terdakwa MORIS (DPO) dan kemudian saksi anak mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Stereo Amplifier merk BAE-201 Warna Hitam dan 1 unit Speaker merk BMB Warna Hitam.

- Peran terdakwa MORIS (DPO) yaitu memantau situasi di seputaran depan rumah saksi korban sambil duduk diatas motor yang ia kendarai, selanjutnya terdakwa MORIS (DPO) juga ikut masuk ke dalam rumah saksi korban dan ikut mengambil barang-barang milik saksi korban.

Setelah barang-barang tersebut telah diambil kemudian para terdakwa dan saksi anak bersama-sama membawa mengamankan barang-barang tersebut ke rumah saudara HAMADI yang berada di kompleks malanu Kelapa Dua Kota Sorong.

- Bahwa anak korban telah mengambil barang milik orang lain sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang seanehnebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali di hukum penjara :
 - Pada tahun 2017 di Lapas Sorong dan menjalani Hukuman selama 2 tahun dalam perkara tindak Pidana Pencurian;
 - Pada tahun 2022 di lapas Sorong dan menjalani Hukuman selama 1 tahun dalam perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekitar pukul: 04:00 Wit di Jl. F.Klasuat Lorong Kelapa II kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah korban bersama 2 rekan korban Sdra MORES dan sdri AGNES sedangkan yang menjadi korbannya korban tidak kenal;
- Bahwa adapun barang yang korban ambil bersama ke 2 rekan korban adalah:
 - 1 Unit STEREO AMPLIFIER BAE – 201 Warna Hitam
 - 1 Unit Spiker Merek BMB Warna Hitam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu korban jelaskan bahwa adapun peran masing-masing dari ke 2 rekan-rakan korban pada saat melakukan pencurian tersebut adalah :
 - Bahwa adapun peran korban adalah masuk kedalam rumah korban melalui Ventilasi / lubang angin di atas pintu, kemudian korban membuka pintu dari dalam rumah korban dan kemudian korban mengambil 1 Unit STEREO AMPLIFIER BAE – 201 Warna Hitam dan 1 Unit Spiker Merek BMB Warna Hitam dan kemudian Sdri AGES masuk dan kemudian ikut mengambil barang-barang yang ada di rumah milik korban;
 - Bahwa adapun peran terdakwa MORES (DPO) memantau situasi disepertaran depan rumah korban sambil duduk diatas motor yang ia kendarai;
 - Bahwa adapun peran Sdri AGNES ikut mengambil barang-barang yang ada di rumah milik korban.
- Bahwa adapun bagaimana cara korban melakukan pencurian di rumah milik korban adalah: awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 40:00 Wit korban bersama terdakwa MORES (DPO) masuk ke lorong Bangau II kemudian korban bertemu terdakwa AGNES (ABH penuntutan terpisah) dan kemudian saat itu korban mengatakan kepada terdakwa AGNES (ABH penuntutan terpisah) Rumah ini kosong ka kemudian saksi AGNES (ABH penuntutan terpisah) mengatakan kepada korban ia kakak rumah ini kosong kemudian korban memerintahkan sdra MORES ko tunggu di depan rumah korban korban masuk ke rumah tersebut kemudian korban turun dari motor yang di kendarai oleh sdra MORES dan korban mulai masuk melalui Ventilasi / lubang angin di atas pintu, kemudian korban membuka pintu dari dalam rumah korban dan kemudian korban mengambil 1 Unit STEREO AMPLIFIER BAE – 201 Warna Hitam dan 1 Unit Spiker Merek BMB Warna Hitam dan kemudian Sdri AGES masuk dan kemudian ikut mengambil barang-barang yang ada di rumah milik korban setelah barang hasil curian korban ambil barang tersebut rencana korban akan jual dan uang tersebut korban gunakan untuk membeli minuman jenis Cap tukus;
- Bahwa yang mempunyai Ide dalam hal melakukan pencurian di rumah korban adalah korban sendiri;
- Bahwa 1 Unit STEREO AMPLIFIER BAE – 201 Warna Hitam dan 1 Unit Spiker Merek BMB Warna Hitam akan korban jula dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang akan mau membeli barang yang akan korban jual, akan tetapi sebelum korban menjual barang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut korban sudah di tangkap dan di bawa ke kantor Polisi Polres Sorong kota;

- Bahwa korban bersama ke 2 rekan korban melakukan pencurian di rumah korban tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki korban untuk memanjat dan masuk melalui Ventilasi pintu belakang rumah korban;
- Bahwa korban tidak memintai ijin masuk dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 Unit STEREO AMPLIFIER BAE – 201 Warna Hitam dan 1 Unit Spiker Merek BMB Warna Hitam;
- Bahwa adapun yang menjadi tujuan korban bersama-teman mengambil barang-barang milik korban, yang dimana barang hasil curian tersebut akan korban jual dan uang tersebut korban gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup korban dan ada sebagian korban gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa kondisi korban bersama teman-teman dalam keadaan sedikit terpengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Stereo Amplifier Bae-201 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Spiker Merk BMB warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di Rumah KPR Moyo Km. 13-Lorong Bangau II Jalan F Kalasuat, Lorong Kelapa 2 Kota Sorong tepatnya di dalam rumah milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan dengan cara awalnya pada saat saksi korban bersama dengan keluarganya sedang pergi keluar dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya saudara perempuan saksi korban menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa barang-barang miliknya telah di curi. Setelah mendengar hal tersebut saksi korban selanjutnya bergegas pulang ke rumah dan menemukan bahwa rumah saksi korban



dalam keadaan berantakan dan saksi korban melihat bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit stereo amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam serta barang-barang lainnya telah hilang setelah itu saksi korban bertanya kepada tetangga sekitar dan mereka berkata bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah saksi korban dan ketiga orang tersebut adalah anak-anak aspen maka saksi korban segera pergi ke kompleks Aspen dan menanyakan kepada beberapa orang disana dengan mengatakan “apakah ada orang tadi pagi yang lewat membawa barang-barang seperti speaker dll” kemudian seorang warga Aspen berkata “benar dari tadi ada yang membawa speaker dll, orang itu bernama terdakwa YESAYA ABISAY” mendengar hal tersebut saksi korban segera mencari keberadaan terdakwa YESAYA ABISAY dan menemukan terdakwa di halte Malanu sedang bermain ludo, selanjutnya saksi korban segera membawa terdakwa YESAYA ABISAY ke Polres Sorong Kota untuk dilaporkan dan setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO);

- Bahwa adapun cara-cara terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORES (DPO) bertemu dengan saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) di Kompleks Lorong Bangau II tepatnya di lorong alamat rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR, kemudian terdakwa YESAYA ABISAY bertanya kepada saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dengan berkata **“ade rumah ini kosong ka? (sambil terdakwa YESAYA ABISAY menunjuk ke arah rumah saksi korban) dan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “iyo rumah ini kosong”** selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan **“mari tong tabrak rumah ini sudah”** kemudian saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) menjawab **“aduh saya takut”** akan tetapi terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan **“ade trapapa ko tra usah takut”** akhirnya membuat saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mau



mengikutim ajakan terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY menyuruh saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORES (DPO) untuk menunggu didepan rumah saksi korban sambil memantau keadaan sekitar setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY masuk kedalam rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR dengan cara memanjat tiang pintu untuk naik dan masuk ke dalam ventilasi rumah yang terletak diatas pintu rumah bagian belakang saksi korban setelah sudah masuk ke dalam rumah terdakwa YESAYA ABISAY membuka pintu rumah saksi korban bagian depan dari bagian dalam rumah dan kemudian terdakwa MORES (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban dan menemui terdakwa YESAYA ABISAY yang telah berada di dalam rumah serta secara bersama-sama terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit stereo Amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam serta barang-barang lain milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni;

Pertama : melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

atau

Kedua : melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 (dua) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";



2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak."
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Yesaya Abisay dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

- Ad.2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan**



oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yaitu

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di Rumah KPR Moyo Km. 13-Lorong Bangau II Jalan F Kalasuat, Lorong Kelapa 2 Kota Sorong tepatnya di dalam rumah milik saksi korban MARTHEN MAMBRASAR telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) yang



dilakukan dengan cara awalnya pada saat saksi korban bersama dengan keluarganya sedang pergi keluar dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya saudara perempuan saksi korban menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa barang-barang miliknya telah di curi. Setelah mendengar hal tersebut saksi korban selanjutnya bergegas pulang ke rumah dan menemukan bahwa rumah saksi korban dalam keadaan berantakan dan saksi korban melihat bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit stereo amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam serta barang-barang lainnya telah hilang setelah itu saksi korban bertanya kepada tetangga sekitar dan mereka berkata bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah saksi korban dan ketiga orang tersebut adalah anak-anak aspen maka saksi korban segera pergi ke kompleks Aspen dan menanyakan kepada beberapa orang disana dengan mengatakan “apakah ada orang tadi pagi yang lewat membawa barang-barang seperti speaker dll” kemudian seorang warga Aspen berkata “benar dari tadi ada yang membawa speaker dll, orang itu bernama terdakwa YESAYA ABISAY” mendengar hal tersebut saksi korban segera mencari keberadaan terdakwa YESAYA ABISAY dan menemukan terdakwa halte Malanu sedang bermain ludo, selanjutnya saksi korban segera membawa terdakwa YESAYA ABISAY ke Polres Sorong Kota untuk dilaporkan dan setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO);

Bahwa adapun cara-cara terdakwa YESAYA ABISAY bersama-sama dengan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORIS (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORES (DPO) bertemu dengan saksi anak AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) di Kompleks Lorong Bangau II tepatnya di lorong alamat rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR, kemudian terdakwa YESAYA ABISAY bertanya kepada saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dengan berkata “**ade rumah ini kosong ka? (sambil terdakwa YESAYA ABISAY menunjuk ke arah rumah saksi korban)** dan saksi AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “**iyo rumah ini kosong**” selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan “**mari tong tabrak rumah ini sudah**” kemudian saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan



dilakukan terpisah) menjawab **“aduh saya takut”** akan tetapi terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) mengatakan **“ade trapapa ko tra usah takut”** akhirnya membuat saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mau mengikuti ajakan terdakwa YESAYA ABISAY dan terdakwa MORIS (DPO) untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi korban tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa YESAYA ABISAY menyuruh saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORES (DPO) untuk menunggu didepan rumah saksi korban sambil memantau keadaan sekitar setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY masuk kedalam rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR dengan cara memanjat tiang pintu untuk naik dan masuk ke dalam ventilasi rumah yang terletak diatas pintu rumah bagian belakang saksi korban setelah sudah masuk ke dalam rumah terdakwa YESAYA ABISAY membuka pintu rumah saksi korban bagian depan dari bagian dalam rumah dan kemudian terdakwa MORES (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban dan menemui terdakwa YESAYA ABISAY yang telah berada di dalam rumah serta secara bersama-sama terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit stereo Amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam serta barang-barang lain milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi, Petunjuk dari Persesuaian keterangan Saksi, pengakuan Tersangka yang dikaitkan dengan petunjuk adanya barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu bahwa terdakwa YESAYA ABISAY melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dengan saksi AGNES MUGU (ABH dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa MORES



(DPO) yang mana antara terdakwa satu dan lainnya terdapat saling pengertian untuk melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4. dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi, Petunjuk dari Persesuaian keterangan Saksi, pengakuan Tersangka yang dikaitkan dengan petunjuk adanya barang bukti yang disita dari Terdakwa bahwa terdakwa YESAYA ABISAY menyuruh saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa MORES (DPO) untuk menunggu didepan rumah saksi korban sambil memantau keadaan sekitar setelah itu terdakwa YESAYA ABISAY masuk kedalam rumah saksi korban MARTHEN MAMBRASAR dengan cara memanjat tiang pintu untuk naik dan masuk ke dalam ventilasi rumah yang terletak diatas pintu rumah bagian belakang saksi korban setelah sudah masuk ke dalam rumah terdakwa YESAYA ABISAY membuka pintu rumah saksi korban bagian depan dari bagian dalam rumah dan kemudian terdakwa MORES (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban dan menemui terdakwa YESAYA ABISAY yang telah berada di dalam rumah serta secara bersama-sama terdakwa YESAYA ABISAY, terdakwa MORIS (DPO) dan saksi anak AGNES MUGU MUGU (ABH penuntutan dilakukan terpisah) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit stereo Amplifier merk BAE-201 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk BMB warna hitam serta barang-barang lain milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 (dua) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan, sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan agar Terdakwa dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bersifat permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) unit Stereo Amplifier Bae-201 warna hitam.
- b. 1 (satu) unit Spiker Merk BMB warna Hitam.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Marthen S. Mambrasar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban MARTHEN S. MAMBRASAR mengalami kerugian;
- Tidak ada permintaan maaf maupun ganti rugi oleh para terdakwa kepada korban selaku pemilik barang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa YESAYA ABISAY mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa YESAYA ABISAY tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 (dua) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yesaya Abisay, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Stereo Amplifier Bae-201 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Spiker Merk BMB warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Marthen S. Mambrasar;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Pensihtat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22